



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

DAN

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

PENEMPATAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN)/KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA/KELURAHAN DAN PENYULUHAN HUKUM

NOMOR : W.6-HH.04.05-0145

NOMOR : 0055/UN9/PKS/DN/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MAJU AMINTAS SIBURIAN : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. JONI EMIRZON : selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya Kab. Ogan Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan Pasal 1 Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Universitas Sriwijaya Nomor: W.6-HH.04.05-0143 dan Nomor: 0041/UN9/MoU/DN/2025, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan KKN/KKL mahasiswa Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di lingkungan Posbankum Desa/Kelurahan binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan penyuluhan hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk
 - (a) meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam pemberdayaan hukum masyarakat;
 - (b) meningkatkan literasi hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat desa/kelurahan; dan
 - (c) meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum antara Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbatas pada penempatan mahasiswa Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melaksanakan KKN/KKL pada Posbankum di desa/kelurahan dan penyuluhan hukum.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Penempatan mahasiswa Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melaksanakan KKN/KKL pada Posbankum di desa/kelurahan yang ditentukan bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan Posbakum, serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Posbankum serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum; dan
- (4) Teknis terkait jadwal, jumlah mahasiswa, dan lokasi penempatan dituangkan dalam Pengaturan Pelaksanaan (*Implementation Arrangement*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berhak
 - (a) menentukan Posbankum Desa/Kelurahan yang dapat menjadi lokasi penempatan mahasiswa;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - (a) memberikan arahan teknis yang diperlukan;
 - (b) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan KKN/KKL; dan
 - (c) memberikan dukungan koordinasi untuk pelaksanaan penyuluhan hukum di desa/kelurahan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - (a) menempatkan mahasiswa sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati bersama;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - (a) menunjuk dosen pembimbing lapangan untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (b) melaksanakan penyuluhan hukum sesuai jadwal dan materi yang disepakati bersama dengan PIHAK KESATU; dan
- (c) melaporkan hasil pelaksanaan KKN/KKL kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan berakhirnya/diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.
- (5) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

Pendanaan

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing- masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan masing- masing PIHAK.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Pemberitahuan dan Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang

Email : sumsel.kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat : Gedung Dekanat Fakultas Hukum


Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir
30662

Email : fakultas_hukum@unsri.ac.id

Pasal 10

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini atas itikad baik dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk PARA PIHAK dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

MAJU AMINTAS SIBURIAN



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA